



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 604/Pid.B/2021/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Simurlis Als Murlis Bin Kodi
2. Tempat Lahir : Pongki
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 7 Februari 1978
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Dusun III Padang Raja RT 009 RW 005 Desa
Parit Baru Kecamatan Tambang Kabupaten
Kampar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Tani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 September 2021 selanjutnya ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah Penahanan/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2021;
2. Penyidik, Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 November 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 7 Januari 2022;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum, walaupun hak untuk itu telah diberitahukan kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 604/Pid.B/2021/PN Bkn, tertanggal 9 Desember 2021, tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 604/Pid.B/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 604/Pid.B/2021/PN Bkn, tertanggal 9 Desember 2021, tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SIMURLIS Alias MURLIS Bin KODI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Penganiayaan**, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, sesuai Dakwaan Tunggal kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SIMURLIS Alias MURLIS Bin KODI**, dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan supaya Terdakwa **SIMURLIS Alias MURLIS Bin KODI**, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa di persidangan, yang pada pokoknya Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana lagi;

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum di persidangan terhadap permohonan Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Duplik Terdakwa di persidangan terhadap Replik Penuntut Umum, yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Ia Terdakwa **SIMURLIS Als MURLIS Bin KODI**, pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekira pukul 20.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2021 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada tahun 2021, bertempat di Dusun III Padang Raja Desa Parit Baru Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan megadili perkara **Melakukan Penganiayaan**, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut : -

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 604/Pid.B/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal Pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekitar pukul 20.00 WIB , saksi M. ZEN yang merupakan orang tua dari saksi IDA ROYANI datang ke rumah saksi IDA ROYANI yang merupakan istri dari terdakwa yang berlokasi di Dusun III Padang Raja Desa Parit Baru Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, saat berada di dalam rumah terdakwa yang saat itu juga ada Anak Saksi HAFIS (15 Tahun) dan sdr. AFDAL (15 Tahun) kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi M. ZEN “*kasih aku uang*”, lalu saksi M. ZEN berkata “*uang apa yang kau minta sama aku?*”, lalu dijawab oleh terdakwa “*uang karet sama sawit*” kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi IDA ROYANI “*dia tidak mau ngasih kita bagian sawit dan karet*”, mendengar hal tersebut kemudian saksi M. ZEN mengatakan kepada saksi IDA ROYANI “*kenapa suami kamu seperti itu kepada saya*”, lalu saksi IDA ROYANI mengatakan “*dia kayak gitu yah, asal ayah kesini dia marah*”, lalu saksi mendatangi terdakwa yang berada di dapur dan berkata “*mengapa kamu seperti ini kepada saya, kamu ini menantu saya*”, kemudian terdakwa berlari ke arah kamarnya dan pada saat keluar dari kamar terdakwa sudah memegang sebuah parang yang gagangnya terbuat dari plastik warna hitam pada tangan kanan terdakwa dan terdakwa menyuruh saksi M. ZEN untuk keluar rumah, namun saksi M. ZEN tidak mau keluar rumah. Saksi IDA ROYANI mengatakan kepada saksi M. ZEN “*keluar lah yah, dia sudah megang parang*”, lalu saksi M. ZEN berkata “*biar ajalah nak, aku mati sama parang*”, kemudian terdakwa mengejar saksi M. ZEN dan langsung mengayunkan parang tersebut ke arah leher saksi M. ZEN akan tetapi saat itu saksi M. ZEN berhasil mengelak sehingga parang tersebut mengenai bagian kepala saksi M. ZEN sehingga kepala saksi M. ZEN mengalami luka robek dan mengeluarkan banyak darah, lalu terdakwa kembali mengayunkan parang tersebut ke arah kepala saksi M. ZEN dan saat itu di tangkis oleh saksi M.ZEN menggunakan tangan kiri sehingga tangan kiri saksi M. ZEN juga mengalami luka robek, setelah melakukan penganiayaan terhadap saksi M. ZEN kemudian terdakwa kabur meninggalkan rumah, atas kejadian tersebut saksi M. ZEN mengalami luka robek dengan mengeluarkan banyak darah sehingga mendapat 10 jahitan dan luka robek pada tangan sebelah kiri, setelah itu terdakwa melarikan diri.

Bahwa berdasarkan Alat Bukti Surat Visum et Repertum Nomor 70 / VER / AH /IX / 2021, tanggal 27 September 2021 yang dikeluarkan oleh Aulia Hospital Pekanbaru dan ditandatangani oleh dr. JADIKA AN GUNA selaku dokter pemeriksa.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 604/Pid.B/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dilakukan pemeriksaan dengan hasil :

1. Korban datang dengan keadaan umum sakit berat, nyeri pada kepala, kepala mengeluarkan darah, tekanan darah enam puluh per lima puluh tiga millimeter air raksa, nadi enam puluh dua per menit, suhu tubuh tiga puluh enam derajat celcius, pasien sadar;
2. Menurut pengakuan keluarga yang mengantar korban ke RS Aulia Hospital, korban mengalami penganiayaan oleh kerabat korban;
3. Pada korban ditemukan :
 - a. Kepala dan Leher : luka terbuka dengan pinggiran rata pada ubun-ubun kepala tiga centimeter disebelah kiri garis tengah tubuh, panjang luka delapan centimeter, lebar luka satu centimeter.
 - b. Thorax (dada) : tidak ditemukan luka.
 - c. Perut : dalam batas normal, tidak ditemukan luka maupun jejas.
 - d. Genitalia : dalam batas normal, tidak ditemukan luka maupun jejas.
 - e. Anggota gerak kedua tangan dan kedua kaki : terdapat luka gores pada lengan bagian dalam tangan sebelah kiri sepanjang duabelas centimeter.

Terhadap korban dilakukan :

Pembersihan luka, penjahitan luka dan pemberian obat-obatan.

Diperoleh Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki yang berdasarkan surat permintaan Visum et Repertum berusia tujuh puluh tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka-luka terbuka dengan pinggiran rata pada ubun-ubun kepala tiga centimeter disebelah kiri garis tengah tubuh, panjang luka delapan centimeter, lebar luka satu centimeter dan luka gores pada lengan bagian dalam tangan sebelah kiri sepanjang duabelas centimeter, luka diakibatkan benturan benda tajam telah mengakibatkan penyakit / halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan / pencaharian untuk sementara waktu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (1) KUHP**.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 604/Pid.B/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **M. Zen Alias Mak Zen Bin Ibrahim (Alm)**, memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah menantu Saksi;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAP (Berita Acara Penyidikan);
 - Bahwa Terdakwa sudah melakukan penganiayaan terhadap Saksi yang terjadi pada hari Minggu tanggal 26 september 2021 sekira jam 20.00 Wib di Dusun III Padang Raja Desa Parit Baru Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar;
 - Bahwa kejadiannya berawal pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekitar pukul 20.00 WIB, Saksi yang merupakan orang tua dari saksi Ida Royani datang ke rumah saksi Ida Royani yang merupakan istri dari Terdakwa yang berlokasi di Dusun III Padang Raja Desa Parit Baru Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, saat berada di dalam rumah Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi IDA ROYANI *"dia tidak mau ngasih kita bagian sawit dan karet"*, mendengar hal tersebut kemudian saksi mengatakan kepada saksi IDA ROYANI *"kenapa suami kamu seperti itu kepada saya"*, lalu saksi IDA ROYANI mengatakan *"dia kayak gitu yah, asal ayah kesini dia marah"*, lalu saksi mendatangi Terdakwa yang berada di dapur dan berkata *"mengapa kamu seperti ini kepada saya, kamu ini menantu saya"*, kemudian Terdakwa berlari ke arah kamarnya dan pada saat keluar kamar Terdakwa sudah memegang sebuah parang pada tangan kanannya dan mengejar saksi lalu langsung mengayunkan parang tersebut ke arah leher saksi akan tetapi saat itu saksi berhasil mengelak sehingga parang tersebut mengenai bagian kepala saksi sehingga kepala saksi mengalami luka robek dan mengeluarkan banyak darah, lalu Terdakwa kembali mengayunkan parang tersebut ke arah kepala saksi dan saat itu di tangkis oleh saksi menggunakan tangan kiri sehingga tangan kiri saksi juga mengalami luka robek, setelah melakukan penganiayaan terhadap saksi kemudian Terdakwa kabur meninggalkan rumah, atas kejadian tersebut saksi mengalami luka robek dengan mengeluarkan banyak darah sehingga mendapat 10 jahitan dan luka robek pada tangan sebelah kiri;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi tidak bisa beraktifitas sehari-hari lagi karena terbaring di rumah;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dilakukan dihadapan saksi IDA ROYANI dan saksi HAFIS (cucu saksi);

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 604/Pid.B/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan menjadi Saksi dipersidangan sehubungan perkara perkelahian antara Terdakwa dengan saksi korban Hermansyah panggilan Herman yang merupakan sopir tujuan Payakumbuh Batusangkar;
 - Bahwa perkelahian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2019 sekira pukul 10.45 wib bertempat dalam kedai Saksi di terminal Koto Nan IV Kelurahan Bulakan Balai Kandi Kec. Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh;
 - Bahwa kejadiannya berawal waktu itu Saksi sedang duduk di warung dengan korban Kandar tiba-tiba datang Terdakwa membawa pedang samurai sambil membacok ke arah panggilan Herman akan tetapi mengenai bangku tempat duduknya kemudian Saksi langsung berdiri sambil membersihkan gelas-gelas yang ada di atas meja takut kena pedang Terdakwa, dan memindahkannya ke tempat pencucian, kemudian Saksi balik masuk lagi dan Saksi melihat tangan korban korban panggilan Kadar sudah berdarah dan Saksi tidak tahu bagaimana kejadian tangan korban panggilan Kandar berdarah;
 - Bahwa pada saat Terdakwa datang, Terdakwa ada berkata dengan nada marah-marah yang ditujukan kepada korban panggilan Herman;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut, tangan kiri korban panggilan Herman mengalami luka sayatan dan dibawa ke Puskesmas serta mendapatkan perawatan dan dijahit sebanyak 13 jahitan dan luka gores di bawah perut atas sebelah kiri;
 - Bahwa sabetan pertama samuari Terdakwa mengenai nagku yang mengakibatkan samurai Terdakwa tersebut menjadi patang;
 - Bahwa yang melihat kejadian tersebut ada sekitar 5 (lima) orang;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

2. Anak Saksi **M. Hafis Als Hafis Bin Amri**, memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah paman Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Anak Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan terkait perkara pernganiayaan yang dilakukan kepada kakek Anak Saksi yang Berna M. Zen yang terjadi pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekira jam 20.00 Wib bertempat di Rumah Terdakwa yang terletak di Dusun III Padang Raja Desa Parit Baru Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 604/Pid.B/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekira pukul 20.00 WIB saat Anak Saksi sedang berada di rumah Terdakwa yang berada di Dusun III Padang Raja Desa Parit Baru Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar lalu datang saksi M. ZEN, saat sampai di rumah Terdakwa, saksi M. ZEN duduk di ruangan tengah, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi M. ZEN *"dia tidak mau ngasih kita bagian sawit dan karet"*, mendengar hal tersebut kemudian saksi M. ZEN berkata kepada saksi IDA ROYANI *"kenapa suami kamu seperti itu kepada saya?"*, lalu saksi IDA ROYANI mengatakan *"dia kayak gitu yah, asal ayah kesini dia marah"*, lalu saksi M. ZEN mendatangi Terdakwa yang saat itu sedang berada di dapur dan berkata *"mengapa kamu seperti ini kepada saya, kamu ini menantu saya"*, lalu Terdakwa langsung berlari ke arah kamarnya dan pada saat keluar dari kamar Terdakwa membawa sebuah parang yang gagangnya terbuat dari plastik warna hitam, mengejar saksi M. ZEN dan langsung mengayunkan parang tersebut ke arah kepala saksi M. ZEN sehingga kepala saksi M. ZEN mengalami luka robek dan mengeluarkan banyak darah, lalu Terdakwa mengayunkan kembali parang tersebut ke arah kepala saksi M. ZEN, saat itu di tangkis oleh saksi M. Zen dan mengenai tangan sebelah kiri sehingga tangan sebelah kiri saksi M. ZEN mengalami luka robek. Setelah melakukan penganiayaan terhadap saksi M. ZEN kemudian Terdakwa kabur dan atas kejadian tersebut saksi M. ZEN mengalami luka robek pada bagian kepala dan mengeluarkan darah serta mendapat 10 (sepuluh) jahitan dan luka robek pada tangan sebelah kiri;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi M. Zen tidak bisa beraktifitas seperti biasa karena terbaring di rumah;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa Simurlis Alias Murlis Bin Kodi di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan penganiayaan yang Terdakwa lakukan terhadap saksi M. Zen yang terjadi pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekira jam 20.00 Wib di Dusun III Padang Raja Desa Parit baru Kecamatan Tambang Kab.Kampar;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 604/Pid.B/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadianny berawal pada hari Minggu tanggal 26 September 20212 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa sedang menebang pohon karet milik Terdakwa yang berada di Desa Parit Baru Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. Lalu sekira pukul 20.00 WIB datang saksi M. ZEN ke rumah Terdakwa yang berada di Dusun III Padang Raja Desa Parit Baru Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar langsung marah-marrah dan berkata "*ngapa kau potong karet aku?*", lalu Terdakwa berkata "*gak kau yang nanam do*" lalu saksi M. ZEN langsung menampar Terdakwa sebanyak dua kali, lalu saksi M. ZEN meninju bagian wajah Terdakwa sehingga mengakibatkan Terdakwa emosi dan mengambil sebuah parang dari dapur rumah dan langsung mengayunkan parang tersebut ke arah kepala saksi M. ZEN sehingga kepala saksi M. ZEN mengalami luka robek dan mengeluarkan darah. Lalu saksi M. ZEN pergi meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa hasil Visum Et Repertum Nomor 70 / VER / AH / IX / 2021, tanggal 27 September 2021 yang dikeluarkan oleh Aulia Hospital Pekanbaru dan ditandatangani oleh dr. JADIKA AN GUNA, yang pada pokoknya telah memeriksa seorang laki-laki bernama M. Zen dengan kesimpulan pemeriksaan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang berdasarkan surat permintaan Visum Et Repertum berusia tujuh puluh tujuh tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka-luka terbuka dengan pinggiran rata pada ubun-ubun kepala tiga centimeter disebelah kiri garis tengah tubuh, panjang luka delapan centimeter, lebar luka satu centimeter dan luka gores pada lengan bagian dalam tangan sebelah kiri sepanjang duabelas centimeter, luka diakibatkan benturan benda tajam telah mengakibatkan penyakit / halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan / pencaharian untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti sebagaimana tersebut di atas, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekitar pukul 20.00 WIB, saksi M. ZEN yang merupakan orang tua dari IDA ROYANI datang ke rumah IDA ROYANI yang merupakan istri dari Terdakwa yang berlokasi di

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 604/Pid.B/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun III Padang Raja Desa Parit Baru Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, saat berada di dalam rumah Terdakwa yang saat itu juga ada Anak Saksi Hafis. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi M. ZEN “*kasih aku uang*”, lalu saksi M. ZEN berkata “*uang apa yang kau minta sama aku?*”, lalu dijawab oleh Terdakwa “*uang karet sama sawit*” kemudian Terdakwa mengatakan kepada IDA ROYANI “*dia tidak mau ngasih kita bagian sawit dan karet*”, mendengar hal tersebut kemudian saksi M. ZEN mengatakan kepada saksi IDA ROYANI “*kenapa suami kamu seperti itu kepada saya*”, lalu saksi IDA ROYANI mengatakan “*dia kayak gitu yah, asal ayah kesini dia marah*”, lalu saksi M. Zen mendatangi Terdakwa yang berada di dapur dan berkata “*mengapa kamu seperti ini kepada saya, kamu ini menantu saya*”, kemudian Terdakwa berlari ke arah kamarnya dan pada saat keluar dari kamar Terdakwa sudah memegang sebuah parang yang gagangnya terbuat dari plastik warna hitam pada tangan kanan Terdakwa dan Terdakwa menyuruh saksi M. ZEN untuk keluar rumah, namun saksi M. ZEN tidak mau keluar rumah. Lalu IDA ROYANI mengatakan kepada saksi M. ZEN “*keluar lah yah, dia sudah megang parang*”, lalu saksi M. ZEN berkata “*biar ajalah nak, aku mati sama parang*”, kemudian Terdakwa mengejar saksi M. ZEN dan langsung mengayunkan parang tersebut ke arah leher saksi M. ZEN akan tetapi saat itu saksi M. ZEN berhasil mengelak sehingga parang tersebut mengenai bagian kepala saksi M. ZEN sehingga kepala saksi M. ZEN mengalami luka robek dan mengeluarkan banyak darah, lalu Terdakwa kembali mengayunkan parang tersebut ke arah kepala saksi M. ZEN dan saat itu di tangkis oleh saksi M. ZEN menggunakan tangan kiri sehingga tangan kiri saksi M. ZEN juga mengalami luka robek, setelah melakukan penganiayaan terhadap saksi M. ZEN kemudian Terdakwa kabur meninggalkan rumah, atas kejadian tersebut saksi M. ZEN mengalami luka robek dengan mengeluarkan banyak darah sehingga mendapat 10 jahitan dan luka robek pada tangan sebelah kiri, setelah itu terdakwa melarikan diri;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi M. Zen mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor 70 / VER / AH / IX / 2021, tanggal 27 September 2021 yang dikeluarkan oleh Aulia Hospital Pekanbaru dan ditandatangani oleh dr. JADIKA AN GUNA, yang pada pokoknya telah memeriksa seorang laki-laki bernama M. Zen dengan kesimpulan pemeriksaan : Telah dilakukan pemeriksaaan terhadap seorang laki-laki yang berdasarkan surat permintaan Visum Et Repertum berusia tujuh puluh tujuh tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka-luka terbuka dengan pinggiran rata

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 604/Pid.B/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada ubun-ubun kepala tiga centimeter disebelah kiri garis tengah tubuh, panjang luka delapan centimeter, lebar luka satu centimeter dan luka gores pada lengan bagian dalam tangan sebelah kiri sepanjang duabelas centimeter, luka diakibatkan benturan benda tajam telah mengakibatkan penyakit / halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan / pencaharian untuk sementara waktu;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa ialah menunjukan adanya subjek hukum pidana yang saat ini sedang diajukan sebagai terdakwa di persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan olehnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, ternyata benar Terdakwa yang dihadirkan ke persidangan bernama Simurlis Alias Murlis Bin Kodi dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-597/KPR/11/2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” sebatas Terdakwa sebagai subjek hukum pidana dengan identitasnya tersebut telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hal ini akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur berikutnya dan pertimbangan tentang alasan pemaaf serta alasan pembenar atas kesalahan dan perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Unsur “Melakukan penganiayaan”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud “penganiayaan” adalah dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka (HR Juni 1894) ;

Menimbang, bahwa “dengan sengaja” sebagai sebagaimana dimaksud dalam pengertian penganiayaan di atas, berdasarkan M.v.T (Memorie van Toelichting) diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui. Sementara bentuknya, berdasarkan terori kesengajaan dibagi dalam tiga bentuk yaitu, kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan dengan sadar kepastian dan kesengajaan dengan sadar kemungkinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidang, pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekitar pukul 20.00 WIB, saksi M. ZEN yang merupakan orang tua dari IDA ROYANI datang ke rumah IDA ROYANI yang merupakan istri dari Terdakwa yang berlokasi di Dusun III Padang Raja Desa Parit Baru Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, saat berada di dalam rumah Terdakwa yang saat itu juga ada Anak Saksi Hafis. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi M. ZEN “*kasih aku uang*”, lalu saksi M. ZEN berkata “*uang apa yang kau minta sama aku?*”, lalu dijawab oleh Terdakwa “*uang karet sama sawit*” kemudian Terdakwa mengatakan kepada IDA ROYANI “*dia tidak mau ngasih kita bagian sawit dan karet*”, mendengar hal tersebut kemudian saksi M. ZEN mengatakan kepada saksi IDA ROYANI “*kenapa suami kamu seperti itu kepada saya*”, lalu saksi IDA ROYANI mengatakan “*dia kayak gitu yah, asal ayah kesini dia marah*”, lalu saksi M. Zen mendatangi Terdakwa yang berada di dapur dan berkata “*mengapa kamu seperti ini kepada saya, kamu ini menantu saya*”, kemudian Terdakwa berlari ke arah kamarnya dan pada saat keluar dari kamar Terdakwa sudah memegang sebuah parang yang gagangnya terbuat dari plastik warna hitam pada tangan kanan Terdakwa dan Terdakwa menyuruh saksi M. ZEN untuk keluar rumah, namun saksi M. ZEN tidak mau keluar rumah. Lalu IDA ROYANI mengatakan kepada saksi M. ZEN “*keluar lah yah, dia sudah megang parang*”, lalu saksi M. ZEN berkata “*biar ajalah nak, aku mati sama parang*”, kemudian Terdakwa mengejar saksi M. ZEN dan langsung mengayunkan parang tersebut ke arah leher saksi M. ZEN akan tetapi saat itu saksi M. ZEN berhasil mengelak sehingga parang tersebut mengenai bagian kepala saksi M. ZEN sehingga kepala saksi M. ZEN mengalami luka robek dan mengeluarkan banyak darah, lalu Terdakwa kembali mengayunkan parang tersebut ke arah kepala saksi M. ZEN dan saat itu di tangkis oleh saksi M.ZEN menggunakan tangan kiri sehingga tangan kiri saksi M. ZEN juga mengalami luka robek, setelah melakukan penganiayaan terhadap saksi M. ZEN kemudian Terdakwa kabur

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 604/Pid.B/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggalkan rumah, atas kejadian tersebut saksi M. ZEN mengalami luka robek dengan mengeluarkan banyak darah sehingga mendapat 10 jahitan dan luka robek pada tangan sebelah kiri, setelah itu terdakwa melarikan diri;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi M. Zen mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor 70 / VER / AH / IX / 2021, tanggal 27 September 2021 yang dikeluarkan oleh Aulia Hospital Pekanbaru dan ditandatangani oleh dr. JADIKA AN GUNA, yang pada pokoknya telah memeriksa seorang laki-laki bernama M. Zen dengan kesimpulan pemeriksaan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang berdasarkan surat permintaan Visum Et Repertum berusia tujuh puluh tujuh tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka-luka terbuka dengan pinggiran rata pada ubun-ubun kepala tiga centimeter disebelah kiri garis tengah tubuh, panjang luka delapan centimeter, lebar luka satu centimeter dan luka gores pada lengan bagian dalam tangan sebelah kiri sepanjang duabelas centimeter, luka diakibatkan benturan benda tajam telah mengakibatkan penyakit / halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan / pencaharian untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan perbuatan Terdakwa yang telah mengayunkan parang ke arah leher saksi M. ZEN akan tetapi saat itu saksi M. ZEN berhasil mengelak sehingga parang tersebut mengenai bagian kepala saksi M. ZEN sehingga kepala saksi M. ZEN mengalami luka robek dan mengeluarkan banyak darah, lalu Terdakwa kembali mengayunkan parang tersebut ke arah kepala saksi M. ZEN dan saat itu di tangkis oleh saksi M. ZEN menggunakan tangan kiri sehingga tangan kiri saksi M. ZEN juga mengalami luka robek adalah didasari adanya permasalahan dan percek cogan antara Terdakwa dengan saksi M. Zen terkait masalah uang karet dan sawit yang diminta oleh Terdakwa kepada saksi M. Zen. dengan adanya pemasalahn terlebih dahulu antara Terdakwa dengan saksi M. Zen tersebut, menunjukan adanya kehendak dari Terdakwa dalam melakukan perbuatannya terhadap Saksi M. Zen, yaitu kehendak untuk menyakiti atau membuat luka. Kehendak Terdakwa tersebut akhirnya terlaksana dengan ayunkannya parang kepada saksi M. Zen sehingga saksi M. Zen mengalami luka di kepala dan dilengannya sebagaimana termuat dalam hasil Visum et Repertum tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim unsur "melakukan penganiayaan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim juga tidak menemukan adanya alasan-alasan pembenar yang

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 604/Pid.B/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa terbukti sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan oleh karena itu Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa dan Terdakwa terbukti mampu bertanggung jawab pada akhirnya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pernah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangi seluruhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan untuk menangguk/mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa haruslah ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, dipandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa sudah meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 604/Pid.B/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHPidana serta Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maupun pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dan berlaku hingga saat ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Simurlis Alias Murlis Bin Kodi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Senin**, tanggal **7 Februari 2022** oleh kami **Neli Gusti Ade, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Andy Graha, S.H.,M.H.**, dan **Aulia Fhatma Widhola, S.H., M.H.**, Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **10 Februari 2022** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Nurasiah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri **Surya Ramadhany Harahap, S.H.**, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang serta dihadiri pula oleh Terdakwa tersebut.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Andy Graha, S.H., M.H.

Neli Gusti Ade, S.H.

Aulia Fhatma Widhola, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 604/Pid.B/2021/PN Bkn



Nurasiah, S.H.